

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JA M B I.

TAHUN: 1963.

NOMOR: 30

No.: 9/1963.

Tentang: Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kota-Praja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa untuk melaksanakan keinginan rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Kehewanan kepada Daerah2 Tingkat II tersebut.

MENGINGAT:

1. Undang-undang

No. 1/1957.

2. Penetapan Presiden

No. 6/1959 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).

4. Peraturan Pemerintah No.45/1951.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

RAB [

KETENTUAN UMUM

Pasa 1

(1). Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan Daerah Tⁱⁿgkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

(2). Pemerintah Daerah Tingkat I ialah Pemerintah Daerah Tingkat I jambi.

BAB II

TENTANG USAHA MEMAJUKAN PETERNAKAN

Pasal 2

- (1). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan Urusan memajukan peternakan, termasuk juga ternak unggas dalam Daerahnya.
- (2). Tidak termasuk dalam kewajiban yang diserahkan dalam ayat (1) uru-

a. Usaha untuk pemasukkan bibit ternak dari luar Daerah Tingkat II san-urusan yang tersebut dibawah ini:

b. Usaha peternakan atau menyediakan bibit ternak di-bagi2kan dalam yang bersangkutan; lingkungan diluar Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- c. Mengadakan peraturan? dan tindakan2 lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas, yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari Daerah Tingkat II yang beasangkutan;
- (3). Yang dimaksud dengan bibit ternak dalam ayat (2) diatas tidak termasuk ternak unggas.

Pasal

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II, membantu Pemerintah Daerah Tingkat I dalam mengumpulkan keterangan2 dan angka2 untuk kepentingan Kehewanan dan memberi laporan2 tentang Kehewanan didalam Daerahnya kepada Pemeriniah Daerah Tingkat I, menurut petunjuk2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2). Pemerintah Daerah Tingat II mengusahakan supaya dijalankan petunjuk2 tehnis yang diberikan kepada Daerah Tingkat II oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

III BAB

TENTANG URUSAN KEBERSIHAN HEWAN TERNAK VETERINAIRE HYGIENE DAN HAL2 YANG BERSANGKUTAN DENGAN ITU

Pasal 4

Daerah Tingkat II diserahi menyelenggarakan urusan kebersihan hewan ternak (veterinaire hygiene) dan hal2 yang bersangkutan dengan itu dalam Daerahnya.

Pasa1

Daerah Tingkat II mengadakan peraturan2 tentang pemeriksaan hewan2. pengangkutan/perdagangan hewan, kebersihan dan perusahaan2 susu, tentang usaha memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan2 hewan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan2 Pemerintah Daerah Tingkat I.

BAB IV

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN PENYAKIT HEWAN LAIN

Pasal 6

(1). Daerah Tingkat II turut menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular menurut petunjuk Daerah Tingkat I (medebewind).

(2). Daerah Tingkat II menjalankan pengobatan penyakit hewan yang tidak

menular (medebewind).

Pasal 7

Daerah Tingkat II memesan obat-obatan, alat2 diagnostika, serum dan vaksin untuk keperluan kesehatan hewan dari persediaan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasai 8

(1). Jikalau dalam suatu Daerah Tingkat II berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat, maka Daerah Tingkat I dengan memperhatikan pen dapat Pemerintah Daerah Tingkat II berhak menarik untuk sementara waktu pegawai2 ahli dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan itu guna membantu Daerah yang terancam.

(2). Biaya untuk tindakan2 yang tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Daerah Tingkat I dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah Tingkat II yang menggunakan bantuan teb.

B A B V

TENTANG BANTUAN DALAM PENYELIDIKAN

Pasal 9

(1). Pemerintah Daerah Tingkat II memberi bantuan tenaga yang diminta oleh Daerah Tingkat I guna penyelidikan tentang keadan hewan dan se bab2 yang mempengaruhi keadaan itu.

(2). Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan untuk itu ditanggung oleh

Daerah Tingkat I.

BAB VI

TENTANG PENYERAHAN TERNAK2 BIBIT DAN ALAT2

Pasai 10

 Kepada Daerah Tingkat II diserahkan ternak2 dan bibit untuk menjadi mitiknya.

(2). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan menjidi miliknya segata alai2 dan perkakas2 yang dipakai guna kepentingan urusan yang tersebut dalam ayat (1). (3). Bangunan2 dan alat yang didirikan dan atau dibeli dengan biaya sendiri oleh Daerah Tingkat II adalah milik Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

> BAB VII KEUANGAN

> > Pasal II

Kepada Daerah Tingkat II untuk penyelenggaraan urusan Kehewanan untuk tahun Dinas 1963 diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehewanan Tingkat I Jambi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Korapraja Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah diumumkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jambi

Ditetapkan di Telanaipura Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963 dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua,

i donit

dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. No. 1 tahun 1957.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548